



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

**ANALISIS RASIO LAJU PERTUMBUHAN, RASIO KESERASIAN DAN
RASIO EFEKTIVITAS DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

Syermi S.E. Mintalangi¹, Jenny Morasa²

Universitas Sam Ratulangi

msyermi@unsrat.ac.id

Abstract

Financial performance is a description of financial conditions in a certain period which is usually measured by financial and non-financial indicators. Financial performance is also one of the determining factors for the success of regional governments in using budgets and realizing Regional Original Income using financial indicators determined through a policy or statutory provision, in this case Law No. 2 and Law No. 9 of 2015 which contains amendments to Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, during one budget period using financial ratio measuring instruments. The financial performance referred to is financial performance that is effective, transparent and accountable. The aim of this research is to analyze the financial performance of Southeast Minahasa Regency from 2018-2022 to see whether it is effective, transparent and accountable. The research method used is a descriptive quantitative method by calculating and describing financial performance based on growth rate ratios, harmony and effectiveness in Southeast Minahasa Regency. The research results show that the financial performance of Southeast Minahasa Regency in 2018-2022 can be seen from; The growth rate ratio is still very low, the ratio of routine expenditure to regional expenditure is harmonious, even very harmonious in 2019, while capital expenditure to regional expenditure is still less harmonious in 2018 and 2020 and not harmonious for 2019, 2021 and 2022, Effectiveness Ratio in 2018-2020 and 2022 it was very effective and less effective in 2021.

Keywords: financial performance, growth rate ratio, compatibility ratio, effectiveness ratio.

Abstrak

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu yang biasanya diukur dengan indikator keuangan dan non keuangan. Kinerja keuangan juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dalam hal ini Undang – Undang No. 2 dan Undang – Undang No, 9 Tahun 2015 yang memuat perubahan akan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selama satu periode anggaran dengan alat ukur rasio keuangan. Kinerja keuangan yang dimaksudkan adalah kinerja keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2018-2022 apakah sudah efektif, transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan cara menghitung dan mendeskripsikan Kinerja Keuangan berdasarkan Rasio laju pertumbuhan, keserasian dan efektivitas pada Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2018-2022 dilihat dari; Rasio laju



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

pertumbuhan masih sangat rendah, rasio keserasian belanja rutin terhadap belanja daerah sudah serasi bahkan sangat serasi pada tahun 2019 sedangkan untuk belanja modal terhadap belanja daerah masih kurang serasi pada tahun 2018 dan 2020 dan tidak serasi untuk tahun 2019, 2021 dan 2022, Rasio Keefektivan pada tahun 2018-2020 dan 2022 sudah sangat efektif dan kurang efektif di tahun 2021.

Kata kunci : kinerja keuangan, rasiolaju pertumbuhan, rasio keserasian, rasio efektivitas.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia termasuk salah satu dari negara di dunia yang terdampak pandemic COVID-19. Pandemi COVID-19 mulai melanda bangsa Indonesia sejak awal Bulan Maret Tahun 2020. Dampak dari pandemic sangat dirasakan oleh semua unsur yang ada di Negara Indonesia baik pemerintah maupun masyarakat. Pandemi ini mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada berkurang pula anggaran pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

Pasca pandemic, pembangunan daerah saat ini diharapkan bangkit kembali dan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik dan kinerja pemerintah daerah yang mandiri, efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan otonomi daerah sebaik mungkin sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah, agar tercipta suatu lingkungan yang memiliki semangat untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemic, memiliki kualitas hidup yang lebih baik, maju, dan tentram sekaligus untuk peningkatan harkat, martabat dan harga diri. Dalam mewujudkan pembangunan daerah diperlukan pembiayaan yang bersumber dari PAD. Sumber ini merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan. Berhasil tidaknya pembangunan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran kondisi keuangan suatu daerah pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

Kinerja keuangan pemerintah daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah. Karena, daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan mampu atau sebaliknya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Kinerja daerah yang dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien, partisipatif, transparansi, akuntabel dan berkeadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga mampu mensejahterahkan hidup masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga potensi sumber daya lokal yang dapat menambah pendapatan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki peran yang sangat penting dalam mengemban amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang – Undang No. 2 dan Undang – Undang No, 9 Tahun 2015 yang memuat perubahan akan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan tugas pokok pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakandaerah di bidang pendapatan, kinerja keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

di atas, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi (1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, kinerja keuangan dan aset daerah, (2) Penyelenggaraan kinerja pendapatan, (3) Penyelenggaraan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (4) Penyelenggaraan perbendaharaan daerah, (5) Kinerja perimbangan keuangan daerah, bagi hasil dan penerimaan lainnya, (6) Penyelenggaraan akuntansi dan verifikasi, penyelenggaraan tugas-tugas Lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain mengemban UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Juga mengemban Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 mengatur mengenai pendanaan atas pelaksanaan otonomi daerah berupa desentralisasi fiskal dan konsep uang mengikuti fungsi. Secara komprehensif desentralisasi fiskal mencakup; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman dan Sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 8 mengatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dan prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan 2010:201). Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan akan diimplementasikan sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah. Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi dari suatu entitas pemerintah daerah. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi telah di atur dalam Standar Akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi. Halim (2012:40). Adapun menurut Rasdianto (2013:6) mengatakan bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Menurut Sholeh, Chabib dan Suropto (2011) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran; Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan.

Unsur yang tercakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Terhadap unsur-unsur tersebut masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan, maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup deficit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi.

e. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah daerah.

2) Neraca Daerah;

Negara menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai *asset*, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut: Kas dan setara kas; Investasi jangka pendek; Piutang pajak dan bukan pajak; Persediaan; Investasi jangka panjang; Aset tetap; Kewajiban jangka pendek; Kewajiban jangka panjang; Ekuitas dana

3) Laporan Aliran Kas;

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang tercakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas terdiri dari penerimaan yang masuk ke bendahara umum daerah;

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum daerah.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kinerja Keuangan



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Kinerja Keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi,2012:2). Rudianto, (2013:189), Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola asset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan definisi Kinerja Keuangan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan adalah gambaran kondisi keuangan pada periode tertentu yang diukur dengan beberapa indikator dan disusun berdasarkan basis akrual.

Penilaian Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pada awal tahun, Pemerintah Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan satu (1) tahun dan sumber pembiayaan kegiatan tersebut. Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam suatu tahun anggaran, diperlukan analisis terhadap laporan keuangan daerah. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah posisi keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengawasi daerah untuk melakukan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi berbagai sumber keuangan daerah sesuai dengan kewenangannya menurut undang-undang yang berlaku dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, otonomi daerah dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan ke dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Konsep Analisis Rasio Keuangan

Menurut Mahmudi (2010:88) analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Sedangkan menurut Harahap (2010:297), Analisis Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Misalnya utang dan modal antara kas dan total asset antara harga pokok produksi dengan total penjualan, dan sebagainya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa analisis rasio keuangan adalah prosedur analitis yang dapat digunakan untuk membandingkan pos-pos keuangan pada laporan tahun berjalan dengan pos-pos terkait laporan periode sebelumnya.



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

III. METODE PENELITIAN

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Sumber data dalam penelitian ini memakai data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang relevan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari sumber-sumber tertulis, baik berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, tulisan ilmiah, jurnal dan data dari internet, dokumen yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan BAPELITBANGDA Kabupaten Minahasa Tenggara yang berkaitan dengan topik dan objek penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah melalui rasio keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Adapun formulasi perhitungan yang digunakan sebagai berikut:

1. Rasio Laju Pertumbuhan (Growth Ratio), berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio Laju pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Rumus Rasio Laju Pertumbuhan (Halim, 2012) :

$$\text{Rasio Laju Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan tahun } t - \text{Pendapatan tahun } t - 1}{\text{Pendapatan tahun } t - 1}$$

2. Rasio Kesenjangan, Rasio Kesenjangan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012 hal.236) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Kesenjangan ini, yaitu:

a. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Menurut Mahmudi (2010 hal.164) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total belanja operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Menurut Mahmudi (2011 hal. 164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total belanja modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas, Rasio ini membandingkan mata anggaran yang sama antara rencana dan realisasi, yang menghasilkan data tentang pencapaian target masing-masing mata anggaran. Selain itu angka ini tidak pernah mencapai 100 persen apabila perencanaan yang dibuat berdasarkan potensi yang dimiliki. Bila angka mencapai lebih dari 100 persen menunjukkan sebuah mata anggaran yang direncanakan kurang tepat atau *underestimate*, atau jauh dari target yang menunjukkan pemerintah *overestimate* dalam menetapkan anggaran. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan data-data sebagai berikut:

Tabel 4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2022

Nomor	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2017	725.865.684.324,00	724.911.937.383,00
2	2018	730.160.628.540,00	730.360.648.220,40
3	2019	725.444.926.950,00	717.487.944.247,60
4	2020	670.218.972.144,00	676.667.945.695,69
5	2021	722.109.010.799,00	717.190.569.308,19
6	2022	701.443.195.997,00	674.691.647.584,00

Tabel 5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2022

Nomor	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2017	27.908.423.346,00	32.767.661.552,00
2	2018	16.377.693.609,00	16.635.767.369,40
3	2019	20.011.292.787,00	21.162.244.742,60
4	2020	12.724.366.183,00	17.451.219.839,69
5	2021	19.691.892.011,00	16.360.763.703,19
6	2022	12.091.892.011,00	13.686.886.392,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara, 2023

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2022



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,
6 Desember 2023**

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Nomor	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2017	687.957.260.978,00	682.051.299.343,00
2	2018	699.565.403.748,00	693.251.629.164,00
3	2019	698.435.434.163,00	675.669.238.720,00
4	2020	657.494.605.961,00	659.173.480.729,00
5	2021	687.206.800.826,00	688.577.954.605,00
6	2022	670.256.103.986,00	646.207.538.003,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara, 2023

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2022

Nomor	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2017	10.000.000.000,00	10.092.976.488,00
2	2018	12.227.324.584,00	11.436.149.567,00
3	2019	15.998.200.000,00	20.666.460.785,00
4	2020	0,00	43.245.127,00
5	2021	15.260.317.962,00	12.251.851.000,00
6	2022	19.095.206.000,00	14.797.223.189,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara, 2023

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2022

Nomor	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2017	652.820.913.314,47	601.598.931.723,00
2	2018	637.624.514.233,47	566.705.584.252,47
3	2019	605.298.856.535,40	530.576.070.941,04
4	2020	640.953.965.800,98	568.220.758.564,90
5	2021	614.252.816.059,75	540.016.580.592,00
6	2022	751.146.011.855,00	690.937.169.431,17

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara, 2023

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2022

Nomor	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2017	445.417.094.840,47	406.550.847.097,00
2	2018	469.208.773.655,47	428.210.662.974,47
3	2019	471.669.791.380,80	424.866.864.773,04
4	2020	420.548.558.101,79	379.255.370.530,90
5	2021	471.609.277.811,25	421.389.791.830,00
6	2022	458.096.396.493,00	418.177.246.104,50

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara, 2023

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2022

Nomor	Tahun	Anggaran	Realisasi
-------	-------	----------	-----------



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,
6 Desember 2023**

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

1	2017	207.053.818.474,00	194.716.084.626,00
2	2018	167.566.040.643,00	158.495.221.278,00
3	2019	133.529.065.154,60	105.719.106.168,00
4	2020	203.155.407.699,17	172.759.357.614,00
5	2021	131.292.395.848,50	107.616.715.345,00
6	2022	128.614.818.546,00	113.304.609.667,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara, 2023

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Bantuan Pusat dan Pinjaman Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017-2022

Nomor	Tahun	Anggaran	Realisasi
1	2017	687.957.260.978,00	682.051.299.343,00
2	2018	699.565.402.748,00	693.251.629.164,00
3	2019	689.435.434.163,00	675.669.238.720,00
4	2020	657.494.605.961,00	659.173.480.729,00
5	2021	687.206.800.826,00	687.206.800.826,00
6	2022	670.256.103.986,00	646.207.538.003,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara, 2023

Pembahasan Rasio Laju Pertumbuhan

Tabel 12. Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase (%)	Kriteria
2018	0,59	Tidak Berhasil
2019	-0,78	Tidak Berhasil
2020	-7,48	Tidak Berhasil
2021	2,07	Tidak Berhasil
2022	-2,86	Tidak Berhasil

Dilihat dari hasil perhitungan laju pertumbuhan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara dari tahun 2018 -2022, laju pertumbuhan kinerja keuangan masih sangat rendah terlebih untuk tahun 2020 yang laju pertumbuhan menyentuh angka -7,48. Hal ini diakibatkan oleh adanya pandemic COVID 19. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan mulai merangkak naik dengan mencapai angka 2.07% namun terjadi penurunan kembali pada tahun 2022 akibat dari terjadinya resesi global imbas dari pandemic COVID-19.

Pembahasan Rasio Keserasian

1) **Rasio Belanja Rutin**

Tabel 13. Prosentase Keserasian Belanja Rutin Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase (%)	Kriteria
2018	75,56 %	Serasi
2019	80,08 %	Sangat Serasi



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,
6 Desember 2023**

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

2020	66,74 %	Serasi
2021	78,03 %	Serasi
2022	60,52 %	Serasi

Sumber: Data Olahan, 2023

Dari hasil perhitungan keserasian belanja rutin daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, 2020, 2021, 2022 sudah serasi yaitu berada pada kisaran 60%-80% dan pada tahun 2019 keserasian belanja rutin sangat serasi yaitu berada pada angka 80%-100% dengan angka mencapai 80,08%.

2) **Rasio Belanja Modal**

Tabel 14. Prosentase Keserasian Belanja Modal Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase (%)	Kriteria
2018	27,97%	Kurang Serasi
2019	19,93%	Tidak Serasi
2020	30,40%	Kurang Serasi
2021	19,93%	Tidak Serasi
2022	16,40%	Tidak Serasi

Sumber: Data Olahan, 2023

Dari hasil perhitungan kedua belanja di atas maka dapat dilihat bahwa belanja daerah Kabupaten Minahasa Tenggara lebih banyak dibelanjakan untuk belanja operasional dibandingkan dengan belanja modal dilihat dari besaran prosentasi yang didapat dari perhitungan belanja operasi terhadap belanja daerah dan belanja modal terhadap belanja daerah.

3) **Rasio Efektivitas**

Tabel 15. Prosentase Keefektivan Kinerja Keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase	Kriteria
2018	101,58 %	Sangat Efektif
2019	105,75 %	Sangat Efektif
2020	137,15 %	Sangat Efektif
2021	83,08 %	Kurang Efektif
2022	113,19 %	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan, 2023

Dari hasil perhitungan rasio keefektivan dapat dilihat bahwa pada tahun 2018- 2020 kinerja



Talkshow & Call for Paper:

“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,

6 Desember 2023

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara sangat efektif yaitu berada di atas 100%. Pada tahun 2021 turun drastis menjadi 83,08% dengan kriteria kurang efektif dan meningkat kembali sebesar 113,19% dengan kriteria sangat efektif pada tahun 2022.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Rasio Pertumbuhan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018 – 2022 masih sangat rendah yaitu berada pada rasio antara 0% - 25%. Pertumbuhan kinerja keuangan terparah terjadi pada tahun 2020 yaitu menyentuh angka -7,48.
- b. Rasio Keserasian belanja rutin terhadap belanja daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2018, 2020, 2021, 2022 sudah serasi dan sangat serasi pada tahun 2019. Hal ini berbanding terbalik dengan rasio belanja modal Kabupaten Minahasa Tenggara, kurang serasi pada tahun 2018 dan 2020, dan tidak serasi pada tahun 2019, 2021 dan 2022.
- c. Rasio keefektivan kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu; pada tahun 2018-2020 sangat efektif, kurang efektif pada tahun 2021 dan meningkat kembali sangat efektif pada tahun 2022.

2) Saran

Dari kesimpulan yang ada makayang menjadi saran dalam penelitian ini antara lain:

- a. Perlu adanya sinergitas yang tinggi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Minahasa Tenggara.
- b. Pemerintah daerah harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penghasilan PAD terbesar.
- c. Pemerintah daerah harus lebih berani lagi dalam menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara agar bisa menambah lumbung sumber PAD.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Chabib, Soleh dan Suripto. 2011. Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokusmedia. Erlangga, Jakarta
- Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Medan: Brama Ardian
- Fahmi, Irham. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan Ke-2. Bandung: Alfabeta
- Fathah, R. N. 2017. Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK, 8(1), 33–48.
<http://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/657>
- Halim, Abdul, 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah : Penerbit Erlangga
- Harahap, Sofyan Syafri 2010 .Analisa Kritis atas Laporan Keuangan. Cet 11. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi, 2011. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. Edisi Kedua.



Talkshow & Call for Paper:

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF”,
6 Desember 2023**

Vol. 3, No. 1, Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

STIM YPKN. Yogyakarta

Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Rudianto. 2013. Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis. Suprانتiningrum, S. R. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Semarang Tahun 2009-2013). Media Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, Semarang. Undang-Undang NO. 28 Tahun 2009. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.